



WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Batu.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Bahan Pustaka adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
10. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan di daerah.
11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

12. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yakni perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
15. Pengolahan Bahan Pustaka adalah proses atau kegiatan mengolah bahan pustaka agar siap dilayankan untuk dibaca dan didengar oleh pemustaka.
16. Automasi Perpustakaan adalah komputerisasi dan/atau penggunaan teknologi informasi komunikasi dari kegiatan perpustakaan atau data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman, dan pengembalian bahan pustaka.
17. Sekolah adalah sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, dan Satuan Pendidikan Menengah yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
18. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
19. Perpustakaan Umum Kota adalah perpustakaan yang berkedudukan di Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Walikota.
20. Perpustakaan Desa adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Desa serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.
21. Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Pesantren adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah/pesantren.

22. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
23. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau organisasi lain.
24. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.
25. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar, sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi.
26. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara *online*.
27. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
28. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi dalam bentuk analog maupun digital dan merupakan bahan rujukan yang memberikan petunjuk pada suatu sumber informasi.
29. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disimpan di perpustakaan disusun berdasarkan urutan abjad pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
30. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerja sama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
31. Pelestarian Bahan Pustaka adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan pustaka, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan khasanah budaya daerah.

32. Koleksi Deposit adalah koleksi perpustakaan hasil dari serah simpan karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Komunitas Pembaca adalah suatu kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat membaca dan bertujuan untuk meningkatkan minat membaca di masyarakat.
34. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
35. Relawan literasi adalah individu yang mendukung kegiatan budaya literasi daerah menuju Kota Literasi.
36. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
37. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana, dan sarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
38. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, atau lembaga/badan hukum milik Negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
39. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
40. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
41. Inklusi Sosial adalah upaya penempatan martabat dan kemandirian individu sebagai modal usaha untuk mencapai kualitas hidup yang ideal.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. akuntabilitas;
- c. kemudahan dan keterjangkauan;
- d. keprofesionalan;
- e. partisipatif;
- f. afirmatif;
- g. kemitraan;
- h. tertib; dan
- i. kearifan lokal.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. terwujudnya layanan kepada Pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. terwujudnya keberlanjutan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan, rekreasi, keterampilan, dan kewiraan sesuai dengan karakteristik daerah; dan
- c. terwujudnya layanan berbasis inklusi sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Hak, Kewajiban, dan Kewenangan;
- b. Jenis Perpustakaan;
- c. Standar Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;

- d. Kerjasama;
- e. Peran Serta Masyarakat;
- f. Penghargaan; dan
- g. Sanksi Administratif.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

Masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. mengusulkan jenis koleksi perpustakaan;
- c. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
- d. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
- e. berperan serta dalam memberikan masukan, saran, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
- f. memperoleh layanan perpustakaan secara khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas, memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Umum;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan;
- e. mematuhi ketentuan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menggalakkan promosi gemar dan budaya baca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;
- e. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan;
- g. membina dan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
- i. memberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menumbuhkan, mengembangkan, dan mensosialisasikan budaya literasi pada masyarakat;
- k. melaksanakan pengawasan dan penilaian atas penyelenggaraan perpustakaan;
- l. memfasilitasi layanan perpustakaan secara merata di Kecamatan, Desa/Kelurahan, tempat wisata, dan tempat umum;
- m. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- n. menjamin kelangsungan gerakan literasi masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
 - b. mengatur, mengawasi, menilai, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. menyimpan dan melayani koleksi deposit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mencetak dan menggandakan buku untuk kepentingan terbatas.

Pasal 10

- (1) Setiap Penerbit dan Perangkat Daerah yang menerbitkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan paling sedikit 1 (satu) eksemplar salinan rekaman setiap judul karya cetak dan/atau karya rekam kepada Dinas.
- (2) Tata cara penyerahan karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Kota;
 - b. Perpustakaan Kecamatan/Kelurahan/Desa;
 - c. Perpustakaan Masyarakat;
 - d. Perpustakaan Keluarga; dan
 - e. Perpustakaan Pribadi.
- (2) Perpustakaan berdasarkan jenisnya terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Pesantren;
 - c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
 - d. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kesatu Perpustakaan Umum

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berbentuk Perpustakaan Umum Kota, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan untuk mendukung pelestarian budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat yang dikembangkan dengan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 1
Perpustakaan Umum Kota

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Umum Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berkedudukan di Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Perpustakaan Umum Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. perpustakaan pembina bagi Perpustakaan Desa/Kelurahan, Sekolah, Taman Bacaan Masyarakat, serta semua lembaga perpustakaan yang berada di bawah pembinaan;
 - b. rujukan, pelatihan, *workshop*, dan keterampilan bagi pemanfaat perpustakaan sampai pada tataran implementasi;
 - c. pusat belajar masyarakat dalam segenap ilmu dan implementasi untuk hidup lebih baik; dan
 - d. perpustakaan pelestarian keilmuan.

Paragraf 2
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala nonstruktural yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan tersedia paling sedikit 1 (satu) Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan gemar membaca.
- (4) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dengan Pemustaka.

Paragraf 3
Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berkedudukan di Desa/Kelurahan dan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan tersedia paling sedikit 1 (satu) Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan gemar membaca.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (5) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dengan Pemustaka.

Bagian Kedua
Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Pesantren

Pasal 16

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah/Pesantren menyelenggarakan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Pesantren mengembangkan koleksi muatan konten lokal dan koleksi lainnya yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Pesantren mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sekolah/Madrasah/Pesantren mengalokasikan anggaran paling sedikit 5% (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah/Pesantren atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Khusus

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d menyediakan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.

- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

Bagian Keempat Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi

Pasal 19

Penyelenggara Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Umum.

Pasal 20

Untuk memfasilitasi ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Bacaan di tempat umum setelah memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pada setiap jenis Perpustakaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V STANDAR PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 22

Standar penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. organisasi;

- c. sarana dan prasarana;
- d. koleksi perpustakaan;
- e. promosi perpustakaan;
- f. tenaga perpustakaan;
- g. pendanaan;
- h. pembinaan, pengembangan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi; dan
- i. pembudayaan gemar membaca.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Penyusunan rencana penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penyusunan rencana penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia, dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Bagian Kedua Organisasi

Paragraf 1 Organisasi Kelembagaan

Pasal 24

- (1) Organisasi perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit yang melaksanakan fungsi:
 - a. pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka;
 - b. pembinaan, monitoring dan evaluasi, dan pengembangan tenaga pustakawan dan pengelola perpustakaan; dan
 - c. pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Organisasi Profesi

Pasal 25

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan sebagai wadah untuk memajukan dan memberikan perlindungan profesi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perpustakaan Umum dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Organisasi Pemustaka

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, Pemustaka dapat membentuk Organisasi Pemustaka.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat independen dan berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan budaya baca masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Forum Perpustakaan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi antar perpustakaan, dapat dibentuk Forum Perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai Forum Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional perpustakaan.

- (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kriteria paling sedikit:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, informasi dan komunikasi, ergonomik, konstruksi, lingkungan pelayanan yang nyaman dan sehat, penyimpanan koleksi, dan penataan yang efektif, efisien, dan estetika.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 29

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pasal 30

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan.
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 31

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (5) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

Bagian Keempat Koleksi Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan, perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Umum wajib mengembangkan koleksi untuk pelestarian budaya lokal.
- (3) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan, dan/atau hibah, termasuk di dalamnya koleksi deposit.
- (4) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan, dan pelayanan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Dalam hal terjadi penambahan koleksi perpustakaan, dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.
- (6) Koleksi untuk pelestarian budaya lokal diinventarisasi dan diterbitkan dalam bentuk bibliografi oleh Dinas.
- (7) Perpustakaan Umum menyediakan koleksi perpustakaan untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusi.

Pasal 33

Jumlah koleksi Perpustakaan disesuaikan dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 34

- (1) Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi, perpustakaan harus melakukan pelestarian, pemeliharaan, dan alih media.
- (2) Pelestarian, pemeliharaan, dan alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Naskah Kuno merupakan koleksi perpustakaan yang harus dilestarikan.
- (2) Masyarakat berhak menyimpan, memelihara, dan melestarikan, serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, pemeliharaan, dan pelestarian, serta pemanfaatan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno harus mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Umum.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data antara lain:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan Naskah Kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno.

Pasal 36

Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan Naskah Kuno, yang bersangkutan harus melaporkan kepada Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Umum.

Bagian Kelima Promosi Perpustakaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat, dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan gemar membaca.

- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media luar ruang, elektronik, dan tatap muka.

Pasal 38

- (1) Administrasi layanan perpustakaan diselenggarakan secara prima dengan tujuan menjamin peningkatan kinerja dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan mengembangkan automasi dan layanan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (4) Layanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

Pasal 39

Pemerintah Daerah memberikan layanan perpustakaan keliling untuk masyarakat yang sulit dijangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 40

Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Pasal 41

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan Pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan, dan pelestarian bahan pustaka.
- (3) Layanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup layanan sirkulasi, referensi, konten, ekstensi, dan deposit.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat atau koleksi perpustakaan lain.
- (5) Penggunaan koleksi referensi dan konten hanya untuk dibaca di tempat dan dapat digandakan oleh Pemustaka sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.

- (6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara dibaca di tempat atau dibawa pulang.
- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi sesuai dengan tata tertib perpustakaan.
- (8) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perpustakaan.

Bagian Keenam Tenaga Perpustakaan

Pasal 42

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan Tenaga Teknis.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan formasi Pustakawan dan Tenaga Teknis.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pustakawan dibantu oleh Tenaga Teknis yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tugas Tenaga Teknis dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan.
- (6) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki Tenaga Ahli.

Pasal 43

- (1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang berasal dari Pustakawan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perpustakaan dapat diangkat dari Tenaga Ahli dalam bidang perpustakaan.
- (3) Kepala Perpustakaan memiliki kompetensi profesional, personal, manajerial, dan kewirausahaan.

Bagian Ketujuh Pendanaan

Pasal 44

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.

- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. APBD, dan/atau APB Desa; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan,
Monitoring, dan Evaluasi

Pasal 45

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan bimbingan teknis Tenaga Perpustakaan;
 - b. pembinaan teknis; dan
 - c. evaluasi, monitoring, dan penilaian terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 46

Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Walikota menentukan norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pengembangan perpustakaan wajib dilaksanakan sesuai karakteristik, kebutuhan fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan; dan
 - c. kerjasama dan kemitraan.

Pasal 48

Walikota melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 49

Dalam rangka melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan, Walikota dapat bekerja sama dengan lembaga yang berkompeten.

Bagian Kesembilan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 50

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan oleh keluarga, satuan pendidikan, dan/atau Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 51

Pembudayaan kegemaran membaca antara lain melalui:

- a. gerakan gemar membaca;
- b. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- c. penyedia pojok baca di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu;
- d. taman bacaan masyarakat; dan/atau
- e. rumah baca.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan jumlah Pemustaka, maka perpustakaan dapat menyelenggarakan kegiatan dan/atau promosi secara berkala.
- (2) Kegiatan dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. perlombaan;
 - b. pameran;
 - c. seminar; dan
 - d. media cetak dan media elektronik.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. organisasi kemasyarakatan/swasta;
 - g. perorangan; dan
 - h. luar negeri.
- (3) Materi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan anggaran, sarana, dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan, dan pengolahan koleksi bahan pustaka;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan gemar membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pendidikan, dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerja sama jaringan; dan/atau
 - g. materi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Dalam penyelenggaraan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan, diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat, dan/atau memberikan dukungan anggaran yang tidak mengikat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk pribadi, kelompok/lembaga, dunia usaha, dan dunia industri.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dengan cara menyerahkan karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada semua jenis perpustakaan, perorangan, kelompok/lembaga, dunia usaha, dan usaha industri yang berjasa dalam pengembangan perpustakaan, pembudayaan gemar membaca dan pelestarian Naskah Kuno, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. buku, sarana, dan prasarana pendukung lainnya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (7) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan kartu anggota.
- (3) Pemustaka yang menghilangkan atau merusakkan koleksi bahan pustaka wajib mengganti bahan pustaka dengan subjek dan kualitas yang sama.

Pasal 57

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal **28** September 2020

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal **28** September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM/EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR **9/E**
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR **173 - 9/2020**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal ini karena ketika manusia mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks dari situ awal mulai berkembangnya ilmu dan teknik mengelola perpustakaan.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan pemikiran pengalaman dan pengetahuan umat manusia mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen, karya cetak dan karya rekam lainnya.

Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta mengakses, menggunakan dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas, menggunakan seluruh potensi untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup.

Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu sistem nasional perpustakaan. Sistem itu merupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan demi memungkinkan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejumlah warga masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun upaya sebagian kecil masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan dapat menjadi wahana pembelajaran rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan khususnya di daerah sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud Asas Pembelajaran Sepanjang Hayat adalah perpustakaan digunakan sebagai tempat belajar tidak mengenal usia mulai anak sampai tua. Yang dimaksud Asas Demokrasi adalah perpustakaan terbuka bagi siapapun yang akan memanfaatkan koleksi bahan pustaka.

Huruf b

Yang dimaksud asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Perpustakaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemudahan dan keterjangkauan adalah bahwa Perpustakaan dapat diakses dengan mudah dan terjangkau bagi semua pihak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keprofesionalan adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata kelaksanaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa Masyarakat dapat turut berperanserta dalam penyelenggaraan Perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas afirmatif adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan Masyarakat penyandang disabilitas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan tata tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus memperlihatkan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan adalah masyarakat diperbolehkan mendirikan perpustakaan atas nama pribadi atau kelompok.

Huruf e

Yang dimaksud dengan masyarakat berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan adalah dari perpustakaan memberikan lembar pertanyaan kepada pemustaka yang berisi:

- Prasarana dan sarana yang ada;
- Kondisi/lingkungan perpustakaan;
- Pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan kepada pemustaka; dan
- Keamanan dan kebersihan perpustakaan.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Ergonomik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara alat atau fasilitas kerja di perpustakaan dengan pustakawannya pada saat mereka melakukan pekerjaan, kemudian dengan lingkungan kerjanya, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan secara aman, efektif dan efisien.

ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35

ayat (1)

Yang dimaksud dengan naskah kuno adalah berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat ini masih tersebar di masyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta pemerintah.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan menyampaikan aspirasi/masukan, pendapat dan usulan melalui kontak saran/pengaduan.

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas